

## ABSTRAK

### **Gina Apriliani Putri: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen untuk Pemegang Uang Elektronik di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ahmad Yani Bandung**

*Cashless Society* merupakan sebuah alasan atas terwujudnya inovasi baru di industri perekonomian Indonesia saat ini, ditandai dengan munculnya uang elektronik sebagai alat pembayaran digital. Penggunaan uang elektronik memiliki banyak manfaat akan tetapi tidak terlepas akan resiko terutama bagi pemegang *uang elektronik*, maka perlindungan konsumen merupakan hal yang perlu diperhatikan sebagai upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen terutama perlindungan konsumen ditinjau dari aspek Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) mekanisme transaksi uang elektronik (*E-Money*) di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung (2) Syarat dan Ketentuan dalam penggunaan uang Elektronik di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung (*BSM E-Money*), (3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen untuk pemegang uang elektronik (*E-Money*).

Penelitian ini berasal dari pemikiran bahwa perlindungan konsumen harus tercapai dalam setiap transaksi ekonomi terutama pada sektor jasa keuangan yang harus sesuai dengan UUPK dan POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengharuskan para pihak mengetahui, memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya masing-masing.

Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang berupa wawancara salah satu staff operasional BSM KC Ahmad Yani Bandung. Sedangkan sumber data sekunder berupa literatur kepustakaan baik berupa buku-buku, dokumen tertulis, jurnal, undang-undang dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) mekanisme transaksi uang elektronik (*BSM E-Money*) terbagi kedalam tiga jenis yaitu isi ulang (*Top Up*), Pembayaran (gerbang tol, tiket busway, kereta api, parkir) dan Pembelanjaan (SPBU Pertamina, Indomaret, Alfamart, dan lain-lain). (2) Syarat dan ketentuan uang elektronik diatur dan disusun demikian rupa secara tertulis dalam buku panduan atau buku saku dan menyeluruh oleh penerbit sebagai pendukung terlaksananya kewajiban pelaku usaha (penerbit) demi terciptanya perlindungan konsumen, walaupun saat ini pelaksanaannya mengalami penurunan, pihak penerbit tetap berusaha memaksimalkannya supaya pemberian informasi terkait syarat dan ketentuan tetap tersampaikan yaitu dengan secara lisan dan didukung oleh situs website khusus mengenai produk terkait sehingga kemashlahatan dan kesetaraan kedudukan antara keduanya tetap tercipta dengan baik (3) Terdapat kesesuaian antara konsep perlindungan konsumen di Indonesia dengan Hukum Ekonomi Syariah, keduanya memiliki orientasi dan tujuan yang sama yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan, kesejahteraan dan keadilan bagi para pihak.

**Kata Kunci** : *Perlindungan Konsumen, Uang Elektronik, Hak dan Kewajiban*